

**ANALISIS DAMPAK PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN
TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DI
KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh :
Kurnia Puspita Sari
151010037

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2019**

**ANALISIS DAMPAK PEMBENTUKAN
TIM PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Kurnia Puspita Sari
151010037**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain. Dan skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan didalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 04 September 2019

Yang membuat pernyataan,

Kurnia Puspita Sari

151010037

**ANALISIS DAMPAK PEMBENTUKAN
TIM PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA BATAM**


SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**

**Oleh
Kurnia Puspita Sari
151010037**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti di bawah ini**

Batam, 04 September 2019


Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si
Pembimbing

ABSTRAK

Batam termasuk kota yang memiliki tingkat kekerasan pada perempuan dan anak yang cukup tinggi, dan kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga, sebagai korban yaitu istri bahkan anak pun bisa menjadi sasaran. Kekerasan terhadap perempuan sudah menjadi masalah sosial, pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan merupakan perwujudan kerentanan perempuan dihadapan laki-laki, bahkan gambaran dari ketidakadilan terhadap perempuan. Kota Batam juga merupakan salah satu kota yang memiliki tim Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Tim Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ini dibentuk karena meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di lingkungan keluarga, tempat kerja dan sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak pembentukan tim pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) di kota Batam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dalam pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Dampak pembentukan tim pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) sudah baik dilihat dari indikator efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan bahwa tim pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) sudah menjalankan tugasnya dengan baik dilihat dari banyaknya jumlah korban yang terlindungi dan tertangani permasalahannya dari tahun ke tahun, dan semakin banyak kesadaran masyarakat dalam menanggapi kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

Kata Kunci: Kebijakan, Dampak, P2TP2A

ABSTRACT

Batam is a city that has a high level of violence against women and children, and the violence occurs in the household, as victims, namely wives and even children can be targeted. violence against women has become a social problem, basically violence against women is a manifestation of women's vulnerability in front of men, even a picture of injustice against women. Batam City is also one of the cities that has an Integrated Women's and Children's Empowerment Service Team (P2TP2A). The Integrated Women's and Children's Empowerment Services Team (P2TP2A) was formed due to the increasing number of violence against women and children that occurred in the family, workplace and school. This study aims to describe the impact of forming a team of integrated service centers for empowering women and children (P2TP2A) in the city of Batam. This study uses descriptive research in a qualitative approach. The methods used by researchers are interviews, observation, and documentation. The results showed that the impact of the formation of an integrated service center team for women and children empowerment (P2TP2A) was well seen from the indicators of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy that the integrated service center team for women and children empowerment (P2TP2A) had carried out their duties properly seen from the large number of victims who are protected and dealt with the problem from year to year, and more public awareness in responding to cases of violence against women and children.

Keyword: policy, impact, P2TP2A

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kelimpahan Rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul “Analisis Dampak Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Di Kota Batam” ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun penyusunan skripsi ini diajukan sebagai syarat memperoleh gelar S1 Universitas Putera Batam. Selama proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Nur Elfi, S.Kom., M.S.I. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bahkti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
3. Bapak Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si. selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara dan selaku pembimbing skripsi yang sangat sabar dan selalu bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, motivasi, serta dukungan kepada penulis hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
4. Bapak/Ibu penguji yang telah bersedia menjadi penguji dan memberikan saran dan kritik yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak/Ibu Dosen pengajar Universitas Putera Batam, yang telah membuka wawasan penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan, pengalaman, dan motivasinya.

6. Ibu Dra. Diah Sri Purwanti selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Dan Anak, yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Batam
7. Ibu Y. Rumekti selaku Kabid Penanganan dan Pencegahan Korban Kekerasan, Ibu T. Komala Sari. SKN selaku Seksi Bidang Pencegahan Dan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan, Ibu Hasriati.SE selaku Seksi Data Informasi Perempuan yang telah bersedia membantu penulis dalam penyusunan skripsi selama melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Batam
8. Bapak Imam As'ari, SH selaku Advokat – Konsultasi Hukum yang bersedia menjadi Informan penulis.
9. Para Narasumber yang telah bersedia memberikan kesempatan dan waktunya untuk membantu penulis dalam segala hal selama melakukan penelitian.
10. Kedua Orang Tua saya ayahanda Roslan bin Bulat dan ibunda Sumiyati serta abangku Hendra Irawan, kakak ipar Eka Putri Yanti, keponakan Aura dan Daffa yang sangat penulis cintai yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta selalu mendoakan agar tidak mudah putus asa dan terus bekerja keras dalam menyelesaikan studi.
11. Untuk sahabat tercintaku, Tio Renny, Risa Bionita Miharaseka Br Ginting Manik, Marina Fitri Jayanti Hasibuan, Monica Anggraeni, Andriani Pratiwi, Eva Eriva, dan Nadinda Fuji Astuti yang tak pernah bosan mendengarkan segala keluhanku, tetap bersedia memberiku semangat, motivasi serta dukungan agar penulis tidak putus asa menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman tersayang di Universitas Putera Batam program studi Administrasi Negara angkatan 2015 Aidil, Firman, Vivi, Taruli, Frisma, Fendy, Ferry, Agung, Siti, Debby, Aci, Irfan dan yang lainnya yang selalu menghibur, memberikan semangat yang luar biasa dan membantu ketika penulis mengalami kesulitan selama penyusunan skripsi.
13. Serta seluruh pihak yang memberikan masukan, kritikan serta bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdoa, semoga Tuhan membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan setimpal. Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kelancaran penyusunan skripsi. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Batam, 04 September 2019

Kurnia Puspita Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I 1	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II	10
2.1 Kebijakan Publik	10
2.2 Indikator Dampak Kebijakan	17
2.3 Implementasi Kebijakan	19
2.4 Evaluasi Kebijakan	22
2.5 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ..	25
2.6 Penelitian Terdahulu	32
2.7 Kerangka Pemikiran	36
BAB III	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Fokus Penelitian	37
3.3 Sumber Data	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data	40
3.5 Metode Analisis Data	41
3.6 Keabsahan Data	43
3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian	47
BAB IV	48

4.1	Gambaran Umum Pusat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Batam.....	48
4.2	HASIL PENELITIAN.....	54
4.3	PEMBAHASAN.....	86
BAB V	93
5.1	KESIMPULAN.....	93
5.2	SARAN.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....		95
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Korban Kekerasan	6
Tabel 2.1 Indikator Dampak	18
Tabel 2.2 Perbedaan dan Persamaan dengan penelitian terdahulu	35
Tabel 3.1 Informan Penelitian	39
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Hubman	43
Gambar 4.2.1 Penyuluhan	59
Gambar 4.2.2 Alur Pelayanan Korban	65
Gambar 4.2.3 Pemberian Pelayanan, Konsultasi	70
Gambar 4.2.4 Penanganan dan Pendampingan Korban	75
Gambar 4.2.5 Mengunjungi Rumah masyarakat dan korban.....	80
Gambar 4.2.6 Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Batam merupakan sebuah kota industri yang penduduknya sebagian besar perantauan dengan berbagai macam suku dan kebudayaan. Kondisi seperti ini biasanya dapat menimbulkan banyaknya permasalahan sosial. Masalah sosial sudah tidak asing lagi didengar, seperti masalah kemiskinan, korupsi, dan kejahatan lainnya yang dapat menimpa perempuan maupun anak. Dalam hal ini keluarga juga merupakan bagian terkecil di sebuah organisasi yang posisinya sangat penting khusus untuk membina kebutuhan jiwa keluarga. Namun kenyataannya dalam keluarga begitu banyak persoalan yang bersifat publik yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Sebagai kota industri, Batam termasuk kota yang memiliki tingkat kekerasan pada perempuan dan anak yang cukup tinggi, dan kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga, sebagai korban yaitu istri bahkan anak pun bisa menjadi sasaran. Pada tahun 2015 korban pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Batam berjumlah 23 korban dan korban kasus kekerasan anak berjumlah 72 korban, pada tahun 2016 korban pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berjumlah 15 korban dan pada kasus kekerasan anak berjumlah 24 korban, pada tahun 2017 jumlah korban kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berjumlah 38 korban dan korban kasus kekerasan anak berjumlah 72 korban, sedangkan pada tahun 2018 korban pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berjumlah 47 korban dan pada kasus kekerasan anak berjumlah 86 korban.

Kekerasan dalam rumah tangga ini dapat mengakibatkan dampak yang tidak baik bagi korban, dampak yang terjadi biasanya dapat mengganggu kondisi emosionalnya seperti stress, cemas, rasa tertekan, ketakutan, dan rasa yang tidak aman dalam kehidupan sehari-hari akibat dari pengalaman buruk yang dialami. Bahkan, pada anak dampak yang diperoleh biasanya mengalami gangguan psikologis di masa yang akan datang. Gejala tersebut ditunjukkan karena adanya kesulitan dalam berinteraksi dengan sesamanya, ketidakpercayaan diri, sehingga dapat kehilangan harapan untuk hidup. (Liany Wulan Asih, 2017:2)

Kekerasan pada gender adalah pelanggaran paling luas terhadap hak asasi manusia atau kekerasan yang sering terjadi pada perempuan dan anak, contohnya seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual terhadap anak perempuan, pelecehan di tempat kerja, perdagangan manusia dan pemerkosaan (Alvarez & Alexis, 2014:7). Saat ini kekerasan terhadap perempuan sudah menjadi masalah sosial, pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan merupakan perwujudan kerentanan perempuan dihadapan laki-laki, bahkan gambaran dari ketidakadilan terhadap perempuan. Dilihat dari perspektif feminis, kekerasan terhadap perempuan terjadi karena adanya struktur kekuasaan yang lebih menguntungkan laki-laki atau karena budaya patrilineal yang masih kuat di masyarakat. Hal ini lah yang berpengaruh di berbagai bidang kehidupan baik keluarga, lingkungan kerja dan lain-lain.

Kota Batam juga merupakan salah satu kota yang memiliki tim Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Tim Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ini dibentuk karena meningkatnya

angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di lingkungan keluarga, tempat kerja dan sekolah. Tim ini diresmikan pada 11 Mei 2015 dan beranggotakan sekitar 55 orang yang akan melaksanakan amanahnya untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak khususnya dalam pelayanan medis, hukum dan psikologis, serta korban tindak kekerasan (IsuKepri.com, 2015). Ketua Umum P2TP2A Dang Merdu Batam Mariana Dahlan menuturkan, tim itu merupakan mitra pemerintah mencegah tindak kekerasan bagi anak dan perempuan. Di tempat yang sama, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mengatakan kekerasan terhadap anak dan perempuan sudah ada sejak zaman dulu, namun jumlahnya semakin meningkat. Meningkatnya pun dipicu paling tidak yakni kesadaran bahwa kita harus melindungi perempuan dan anak. Karena itu, tim ini hadir paling tidak dapat meminimalisirkan (Antaraneews.com, 2015a).

Pembentukan P2TP2A ini berdasarkan landasan hukum yaitu Peraturan Walikota Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota Batam, berdasarkan Pasal 1 yang berisikan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan dan keterampilan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan perempuan dan anak di kota Batam. Berdasarkan pasal 2 Pembentukan P2TP2A berfungsi untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan

penelantaran. Serta berdasarkan pasal 3 bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan peran, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Wakil Wali Kota Batam Kepulauan Riau Muhammad Rudi mengakui Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di kota itu terus meningkat, dan mayoritas dipicu masalah ekonomi. Beliau mengatakan pemerintah memiliki berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di antaranya program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan program Beras Miskin (Raskin). Pemerintah juga berupaya menggerakkan ekonomi masyarakat melalui berbagai pelatihan kerja serta wirausaha, termasuk bantuan modal awal untuk membuka usaha. Selain dipicu masalah ekonomi, KDRT di Batam juga disebabkan kurangnya pengetahuan agama. Karenanya pemerintah berencana mengaktifkan majelis taklim hingga tingkat Rukun Tetangga. Beliau yakin, bila dalam keluarga terdapat landasan agama yang kuat, maka tidak akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (Antarnews.com, 2015b). Menurut catatan Batam Pos (batampos.co.id, 2016) sepanjang tahun sepanjang tahun 2016 ini, Polsek Batuaji sedikitnya menangani empat kasus kekerasan anak dibawah umur. Diantaranya adalah kasus pencabulan terhadap YA, bocah perempuan usia lima tahun yang dilakukan oleh tersangka Suyitno sopir bus sekolah YA. Murid TK itu mengaku dicabuli oleh tersangka saat dia diantar pulang oleh pelaku menggunakan bus sekolah. Pelaku mencabuli korban di dalam busnya pada tanggal 18 April 2016 lalu. Selanjutnya kasus penganiayaan terhadap AL bocah perempuan 10 tahun dengan tersangka

Yanti Tampubolon ibu angkatnya di perumahan Griya Pratama Batuaji. Penyelidikan polisi atas aduan sejumlah tetangga Yanti di tempat tinggal Yanti itu bahwa AL sudah kerap dianiaya oleh Yanti selama dua tahun terakhir. Kasus tersebut masih bergulir di Mapolsek Batuaji dan Yanti sendiri sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

Selanjutnya ada kasus pencabulan terhadap MB warga Batuaji dengan tersangka Muktar alias Bajak Laut ayah tirinya. Hasil penyelidikan polisi Batuaji diketahui bahwa bocah perempuan 10 tahun itu dijadikan tempat pelampiasan birahi ayah tirinya selama empat tahun belakangan. Berkas kasus pencabulan dengan tersangka orang terdekat korban itu masih dalam proses perampungan dan dalam waktu dekat akan dikirimkan ke pihak Kejaksaan Negeri Batam untuk ditelaah. Kapolsek Batuaji Kopol Andy Rahmansyah mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Kekerasan terhadap anak yang umumnya dilakukan orang terdekat itu tetap menjadi perhatian penyelidikan pihaknya. Dengan harapan para pelaku bisa mendapat hukuman yang setimpal sehingga memberi efek jera baik bagi para pelaku sendiri ataupun calon pelaku kekerasan terhadap anak lainnya (batampos.co.id, 2016).

Berdasarkan kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang sedang terjadi saat ini penulis memiliki data atau beberapa jumlah kasus yang sudah ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota Batam dari tahun 2015 sampai dengan 2018 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2015 s.d 2018

NO	TAHUN	KDRT	KASUS ANAK	TOTAL
1	2015	23	72	95
2	2016	38	60	98
3	2017	38	72	110
4	2018	47	86	133
Jumlah Total		377		

Sumber : Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak

Berdasarkan tabel diatas jumlah korban yang sudah di tangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota Batam dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, dari data diatas dapat dilihat setiap tahunnya korban yang melapor mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 laporan meningkat 0,03% dibandingkan laporan pada tahun 2015. Pada tahun 2017 laporan meningkat menjadi 0,12% dibandingkan pada laporan tahun 2016. Kasus terbanyak yang pernah ditangani terjadi pada tahun 2018 dengan total 133 kasus dengan persentase sebanyak 0,23%.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), pada penelitian ini peneliti membagi menjadi 3 kelompok penelitian yaitu pertama, penelitian yang membahas mengenai Peran atau Upaya Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Sella Kusumawati, 2015), (Siti Ossa Kosassy, 2018), (Mohammad Kavid, 2018), dan (Ratih Dwi

Anggraini, 2015). Kedua, penelitian yang membahas tentang Peran atau Upaya Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Emy Rosnawati, 2011), (Rr. Niken Sitoresmi dan Siti Aminah, 2018), (Indrawati, 2017), dan (Rafikah, 2015). *Ketiga*, penelitian yang membahas mengenai pelaksanaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam menanggulangi kekerasan, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Kholiq, 2018), (Sari, 2012) dan (Novimaimory, 2018). Hingga saat ini banyak penelitian mengenai masalah KDRT dan kekerasan pada anak seperti penelitian diatas, namun dari banyak penelitian terdahulu mengenai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) masih sedikit yang membahas mengenai dampak pembentukan tim pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini ialah berupa dampak dari terbentuknya tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang dibentuk untuk menangani dan mendampingi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Analisis Dampak Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Di Kota Batam”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat disusun rumusan masalahnya, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis dampak pembentukan tim pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A) di kota Batam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dampak pembentukan tim pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) di kota Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Akademis : hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan memberikan kegunaan untuk mengembangkan Administrasi Negara dan Kebijakan Publik. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian berikutnya yang sejenisnya.
2. Secara Praktis :
 - a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menerapkan dan mengaplikasikan teori yang selama ini telah diperoleh pada bangku kuliah Ilmu Administrasi Negara dan menjadi bekal untuk menjadi implementor yang professional.
 - b. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan, khususnya mengenai pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak

(P2TP2A) sehingga mampu memberikan kebijakan yang berkesinambungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Keban (Tahir, 2015:20-21) memberikan pengertian dari sisi kebijakan publik, menurutnya bahwa “*Public Policy*” dapat dilihat dari konsep filosofi, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai suatu rangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya”.

Menurut Thomas Dye (Anggara, 2014:35) bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*),

program, keputusan (*decision*), *standard*, proposal dan *grand design*. Robert Eystone yang mengatakan kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya (Winarno, 2016: 60).

2.1.1 Formulasi Kebijakan Publik

Simon (Silalahi, 2015:48) menjelaskan bahwa proses pembentukan keputusan adalah proses pilihan diantara sejumlah besanyar kemungkinan untuk pemecahan masalah yang bersangkutan. Jumlah kemungkinan yang dipertimbangkan dikurangi melalui pilihan yang berturut-turut sampai kepada suatu keputusan akhir oleh badan yang berwenangan, suatu keputusan yang dianggap akan menjurus kepada tindakan yang sesuai. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pada tahap formulasi kebijakan merupakan proses dimana sebuah masalah dikaji dan diidentifikasi bagaimana cara menyelesaikannya dan ditentukan tindakan atau peraturan yang diambil dengan tujuan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Untuk itu, seluruh tahap-tahap formulasi yang ditentukan wajib untuk dilakukan agar tercipta tindakan atau peraturan yang berkualitas.

Menurut Leemans (Silalahi, 2015:50-52) menjelaskan beberapa kegiatan dalam proses pembentukan keputusan dan kebijakan sebagai berikut:

1. Perumusan masalah

Kebutuhan akan pengembangan kebijakan umumnya lahir dari kesadaran bahwa suatu situasi yang sedang berlaku tidak dikehendaki. Dengan perkataan lain, ada suatu masalah dan suatu situasi dimana terdapat masalah-masalah. Melihat adanya suatu masalah adalah hasil dari

pengetahuan dan persepsi. Pengetahuan menunjukkan pada fakta-fakta dan persepsi. Selain itu, juga pada nilai-nilai dalam mengevaluasi suatu situasi bermasalah. Penguraian situasi masalah, penilaiannya dan ukuran penilaian merupakan faktor-faktor penting pada penentuan kebijakan.

2. Penentuan tujuan-tujuan

Permasalahan tujuan semakin menonjol dengan adanya pengertian rasionalisasi dalam pembentukan kebijakan. Kebijakan diadakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Tanpa tujuan yang jelas dan terperinci, maka kebijakan berada di awing-awang, tidak akan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan sarana apa yang harus digunakan, penguji dari akibat-akibat kebijakan tidak mungkin.

3. Penentuan alternatif-alternatif

Proses pembentukan dapat disebut sebagai suatu proses dimana suatu pilihan yang definitif diperoleh dengan jalan mengadakan pengurangan alternatif secara terus menerus. Pilihan sampai pada tingkat tertentu sudah ditentukan oleh kebijakan yang terdahulu dan oleh situasi yang sedang berlaku.

4. Sarana yang tersedia

Sarana yang tersedia adalah persyaratan pembatasab penting untuk pembentukan kebijakan. Misalkan, sarana keuangan, pengetahuan, tanah dan sebagainya.

5. Penentuan kebijakan definitif dan penetapan kebijakan

Penentuan kebijakan alternatif diartikan sebagai penentuan kebijakan terakhir dengan pengertian bahwa alternatif yang dipilih oleh badan yang mempunyai wewenang terakhir.

2.1.2 Ciri-ciri Kebijakan

Ciri-ciri umum kebijakan, ciri adalah keterangan yang menunjukkan sifat khusus dari sesuatu. Orang mengenal sesuatu karena berdasarkan keterangan tersebut, demikian pula dengan kebijakan. Tanpa mengetahui sifat khusus atau ciri-ciri dari kebijakan, sulit dibedakan antara kebijakan dengan keputusan biasa dalam birokrasi pemerintah. Kebijakan adalah keputusan, tetapi tidak semua keputusan adalah kebijakan. Menurut (Wahab, 2016:20-22) ciri-ciri dari sebuah kebijakan publik ialah sebagai berikut ini:

- a) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu, dari pada sekedar sebagai bentuk perilaku atau tindakan yang menyimpang, asal-asalan dan serba kebetulan. Kebijakan –kebijakan publik, semisal kebijakan pembangunan atau kebijakan sosial dalam sistem-sistem politik modern, bukan merupakan tindakan yang serba kebetulan atau asal-asalan, melainkan tindakan yang direncanakan.
- b) Kebijakan pada hakeketnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.

- c) Kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- d) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuk positif mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu. Sementara dalam bentuk negatif, kemungkinan meliputi keputusa-keputusan pejabat pemerintah untuk bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah itu sebenarnya justru amat diperlukan.

Dengan kata lain, yang ingin ditegaskan disini, pemerintah dapat saja menempuh suatu kebijakan yang sangat liberal, kebijakan pembiaran, atau cuci tangan sama sekali, baik terhadap seluruh atau sebagian sektor kehidupan, dan menyerahkan semua urusan tersebut sepenuhnya pada mekanisme pasar.

Selain ciri-ciri kebijakan ada pula unsur-unsur kebijakan menurut (Abidin, 2012:25-33). Dilihat dari segi struktur, terdapat lima unsur kebijakan, yaitu:

1. Tujuan kebijakan

Telah dipahami bahwa sebuah kebijakan dibuat karena adanya tujuan yang ingin dicapai, kebijakan yang baik mempunyai tujuan yang baik. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan. Dengan demikian, tujuan menjadi unsur pertama dari suatu kebijakan.

2. Masalah

Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah kebijakan.

Kesalahan dalam menentukan masalah yang tepat, dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan.

3. Tuntutan

Tuntutan muncul karena salah satu dari dua sebab. Pertama, karena terabaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka. Kedua, karena kebutuhan baru yang muncul setelah suatu tujuan tercapai atau suatu masalah terpecahkan.

4. Dampak

Dampak ini merupakan tujuan lanjutan yang muncul sebagai pengaruh dari pencapaian suatu tujuan.

5. Sarana atau alat kebijakan

Suatu kebijakan diimplementasikan dengan menggunakan sarana yang dimaksud. Beberapa dari sarana ini dapat disebutkan antara lain: kekuasaan, insentif, pengembangan kemampuan, simbolis, dan perubahan dari kebijakan itu sendiri.

2.1.3 Proses Kebijakan Publik

Keberadaan sistem/proses kebijakan publik merupakan langkah penting, karena seluruh kegiatan saling berhubungan dan saling mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan. Sistem/proses kebijakan dapat diartikan sebagai deretan

berbagai keadaan didalam menyiapkan, melaksanakan, dan mengendalikan suatu kebijakan. Hoogerwerf (1983) mengatakan bahwa proses kebijakan terdiri dari 1) penyiapan kebijakan; 2) penentuan kebijakan; 3) pelaksanaan kebijakan; 4) penilaian kebijakan; 5) umpan balik. (Silalahi, 2015:17)

Dan ada pula tahapan proses pembuatan kebijakan menurut Dunn (1998) (dalam (Silalahi, 2015:18-19)) yaitu :

1. Penyusunan agenda

Para pejabat yang berwenang menyiapkan rancangan kebijakan untuk dibahas dan diagendakan untuk ditentukan waktu pembahasannya.

2. Formulasi kebijakan

Para pejabat yang berwenang merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah yang akan dituangkan dalam bentuk kebijakan.

3. Adopsi kebijakan

Alternatif kebijakan yang diadopsikan setelah mendapatkan persetujuan mayoritas dari para pejabat yang berwenang dan ditetapkan menjadi kebijakan.

4. Implementasi kebijakan

Kebijakan yang diadopsi dilaksanakan oleh unit organisasi.

5. Penilaian kebijakan

Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan apakah mencapai tujuan, dan kendala apa yang sehingga menyebabkan kebijakan tersebut tidak efektif.

Mustopadidjadja dalam (Silalahi, 2015:19-20) juga menjelaskan terkait elemen sistem kebijakan publik, antara lain:

1. Lingkungan

Keadaan yang melatarbelakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya isu (masalah) kebijakan, yang mempengaruhi dan di pengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh suatu kebijakan.

2. Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan

Sekelompok atau organisasi yang mempunyai peranana tertentu dalam sistem/proses kebijakan, sebab mereka berada dalam posisi menentukan ataupun mempengaruhi, baik dalam pembuatan kebijakan ataupun dalam tahap proses pelaksanaannya.

3. Kebijakan itu sendiri

Keputusan atas serangkaian pilihan yang berkurang lebih berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.

4. Kelompok sasaran kebijakan

Sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang berperilaku dan atau keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan yang bersangkutan.

2.2 Indikator Dampak Kebijakan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1989) (Anggraeni, 2013:2) dampak diartikan benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum (pusa) sistem yang mengalami benturan itu. Pada dasarnya dampak adalah akibat dari suatu kegiatan yang biasanya bersifat negatif maupun yang positif dari suatu kejadian yang berlangsung.

Dampak adalah perubahan kondisi fisik ataupun sosial sebagai akibat dari *output* kebijakan. Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran (baik akibat yang diharapkan maupun tidak diharapkan), dan sejauh mana akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (*impact*) (Anggara, 2014:280).

Beberapa kriteria dinilai lebih komprehensif untuk menilai berbagai jenis kebijakan publik baik yang berdampak pada beberapa orang, kelompok ataupun masyarakat secara luas. Jenis kriteria tersebut dikelompokkan menjadi beberapa bagian yang bila dipakai cocok untuk menakar dampak kebijakan, sebagai berikut (Islamy, 2014:8.19):

Tabel 2.1. Indikator Dampak

INDIKATOR EVALUASI	PERTANYAAN
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda ?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan berguna atau bernilai?

Sumber: Willian N. Dunn (Silalahi, 2015:111-112)

2.3 Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (Suaib, 2016:81) merumuskan mengenai proses implementasi sebagai “*those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth policy decisions*”. Makna dari perumusan diatas adalah bahwa implementasi mengandung pengertian tindakan yang dilakukan individu atau pejabat maupun swasta yang mengarah pada tujuan yang ditetapkan.

Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusa keputusan politik ke dalam prosedu-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melaikan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan (Suaib, 2016:82).

(Suaib, 2016:83-84) Implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar. Dapat berupa undang-undang, perintah-perintah, keputusan-keputusan eksekutif yang penting, ataupun keputusan badan pendirian. Adapun tahapan-tahapan dalam proses implementasai yaitu:

1. Output kebijakan (keputusan-keputusan) dari badan pelaksanaan
2. Keputusan dari kelompok sasaran terhadap keputusan dimaksud
3. Dampak nyata keputusan-keputusan badan-badan pelaksanaan
4. Persepsi terhadap dampak keputusan dimaksud

5. Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang yakni berupa perbaikan mendasar dalam contentnya

Dengan demikian maka yang dimaksud dengan kebijakan ialah upaya mengerti apa yang terjadi secara nyata yakni kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul dari tindakan-tindakan individu/pejabat dalam usaha mengadministrasi dalam peningkatan pendapatan.

2.3.1 Determinan Implementasi Kebijakan

Didasari bahwa kegagalan implementasi kebijakan, tidak saja terletak pada *capacity* pejabat pelaksanaannya saja. Dalam hal ini dikemukakan bahwa menurut Hogwood dan Guun (dalam Suaib, 2016:84), kegagalan kebijakan (*policy failure*) dari sisi *internal factors*, tidak terimplementasikan sesuai dengan rencana (*non implimentation*) karena :

- a. Tidak adanya kerjasama dari berbagai pihak-pihak yang terlibat
- b. Pihak yang terlibat bekerja tidak efisien
- c. Pihak yang terlibat tidak menguasai permasalahannya
- d. Permasalahan yang digarap di luar jangkauan kekuasaan

Dari sisi *eksternal factors*, suatu kebijakan yang dilaksanakan mungkin sesuai dengan rencana, namun demikian tidak dapat menimbulkan dampak yang diharapkan karena kondisi sosial, ekonomi dan politik tidak mendukung (Hogwood dan Guun, 1986) (dalam Suaib, 2016:84-85).

Anderson (dalam Silalahi, 2015:91) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak memenuhi atau tidak melaksanakan kebijakan pemerintah yaitu :

- a. Kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai masyarakat. Bila suatu kebijakan dipandang bertentangan dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok tertentu, maka kebijakan itu tidak akan dilaksanakan atau dipenuhi.
- b. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum. Ada beberapa peraturan perundangan atau kebijakan kurang mengikat pada individu. Beberapa orang yang sangat mendukung dan mematuhi UU krominal kadang-kadang kurang patuh pada UU atau peraturan di bidang ekonomi.
- c. Keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok. Seseorang bisa patuh atau tidak patuh pada peraturan perundangan atau kebijakan negara karena terlibatnya dalam keanggotaan suatu kelompok kadang mempunyai ide atau gagasan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum atau keinginan pemerintah.
- d. Keinginan untuk mencari untung dengan cepat. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat membuat orang sering kali bertindak dengan menipu atau melawan hukum.
- e. Adanya ketidak pastian hukum. Tidak adanya kepastian hukum, ketidak jelasan ukuran kebijakana yang saling bertentangan satu sama lain, dan sebagainya dapat mejadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan negara.

2.4 Evaluasi Kebijakan

Menurut Duun (1998) (Silalahi, 2015:107) mengatakan bahwa evaluasi menjawab pertanyaan “apa perbedaan yang dibuat”. Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Lester dan Stewart (Winarno, 2007) (dalam Silalahi, 2015:107) evaluasi kebijakan publik adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk melihat sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.

Sedangkan menurut Samodra,dkk (dalam Silalahi, 2015:107) mengatakan bahwa evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui 1) proses pembuatan kebijakan; 2) proses implementasi; 3) konsekuensi kebijakan; 4) efektivitas dampak kebijakan. Evaluasi pada tahap pertama dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan dilaksanakan, kedua evaluasi tersebut evaluasi sumatif dan formatif, evaluasi untuk tahap kedua disebut evaluasi implementasi, evaluasi ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan.

Dari evaluasi kebijakan, dapat diungkapkan dua hal yaitu:

1. Keluaran kebijakan (*policy output*) yaitu apa yang dihasilkan dengan adanya perumusan kebijakan.
2. Hasil atau dampak kebijakan (*policy outcomes/consequences*) yaitu akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dengan diterbitkan dan diimplementasikannya suatu kebijakan. (Silalahi, 2015:109)

Dari penjelasan diatas menunjukkan adanya korelasi antara evaluasi terhadap dampak yang ingin di nilai. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terlebih dahulu untuk melihat sejauh mana dampak dan hasil yang diberikan dari sebuah kebijakan.

2.4.1 Dimensi dan Tipe Evaluasi Kebijakan

Menurut Palumbo (Anggara, 2014:277-278) dimensi kajian pada studi evaluasi mencakup keseluruhan siklus dalam proses kebijakan, dari saat penyusunan desain kebijakan, implementasi, hingga selesai diimplementasikan. Dapat disimpulkan bahwa kajian dalam studi evaluasi kebijakan meliputi dimensi-dimensi berikut ini:

1. Evaluasi proses

Pembuatan kebijakan atau sebelum kebijakan dilaksanakan. Menurut Palumbo, pada tahap ini memerlukan dua kali evaluasi.

2. Evaluasi desain kebijakan

Untuk menilai alternatif yang dipilih sudah merupakan alternatif yang paling hemat dengan mengukur hubungan antara biaya dan manfaat (*cost-benefit analysis*), yang bersifat rasional dan terukur.

3. Evaluasi legitimasi kebijakan

Untuk menilai derajat penerima suatu kebijakan atau program oleh masyarakat/*stakeholder*/kelompok sasaran yang dituju oleh kebijakan tersebut. Metode evaluasi diperoleh melalui jarak pendapat, survei, dan lain-lain.

4. Evaluasi formatif

Dilakukan pada saat proses implementasi kebijakan sedang berlangsung. Tujuan evaluasi formatif adalah untuk mengetahui sebuah program diimplementasikan dan kondisi yang dapat diupayakan untuk meningkatkan keberhasilannya.

5. Evaluasi sumatif

Dilakukan pada saat kebijakan telah diimplementasikan dan memberikan dampak. Tujuan evaluasi sumatif adalah untuk mengukur efektivitas kebijakan/program memberikan dampak yang nyata pada masalah yang ditangani.

Serta ada beberapa tipe evaluasi kebijakan publik menurut Anderson (Silalahi, 2015:116-117) yaitu :

1. Evaluasi kebijakan publik dipahami sebagai kekuatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipandang sebagai kekuatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Pembentukan kebijakan dan administrator selalu membuat pertimbangan mengenai manfaat atau dampak dari kebijakan, program, dan proyek tersebut.
2. Evaluasi kebijakan publik yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program tertentu. Tipe ini berasal dari pertanyaan dasar menyangkut apakah program dilaksanakan dengan semestinyam berapa biayanya, siapa yang menerima manfaat dan berapa jumlahnya, apakah ukurandasar dan prosedur secara sah diikuti.

3. Evaluasi kebijakan publik sistematis (ilmiah). Evaluasi kebijakan sistematis melihat secara objektif program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan dinyatakan tersebut tercapai.

Anderson (Silalahi, 2015:117) juga menyatakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan publik, diantaranya ialah :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan diwakili.
2. Analisis terhadap masalah.
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lainnya.
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan dampak.

2.5 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Peraturan Walikota Batam Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan dan keterampilan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan perempuan dan anak di Kota Batam.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A) merupakan wadah penyelenggaraan pelayanan terpadu meliputi pencegahan,

peyediaan, dan penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban meliputi pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi social, reintegrasi social dan bantuan hukum serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah sebagai berikut:

a) Tujuan Umum

Memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan dan anak

b) Tujuan Khusus

- a. Memberikan pelayanan terhadap pemecahan masalah yang dihadapi perempuan dan anak, seperti KDRT, trafficking, eksploitasi, penelantaran, pendampingan hukum, psikologis, social bagi klien.
- b. Menyediakan data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi tentang isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak bagi masyarakat yang membutuhkan
- c. Medorong penyediaan sarana, prasarana dan berbagai jenis layanan diberbagai bidang kehidupan bagi perempuan dan anak (pusat data, konseling, pelatihan, rujukan, dll)
- d. Membangun mekanisme dialog antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha sehingga terbangun kerja sama/ kemitraan yang dapat mendukung P2TP2A

2.5.1 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Dalam banyaknya tindakan kekerasan, menurut (Munandar, 2010:2) perempuan di tempatkan pada posisi yang rentan sebagai objek tindak kekerasan. Perempuan mengalami tindak kekerasan baik dari sektor publik maupun domestik. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan bermula pada batasan ruang oleh laki-laki yang menempatkan perempuan pada posisi *subordinatif* atau dapat dikendalikan. Pengendalian tersebut dapat berupa pembatasan ruang sosial, penetapan posisi, dan perilaku.

Kekerasan (*violence*) diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik secara paksaan terhadap orang atau benda. Sedangkan kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang dan barang, oleh karena orang dan barang tersebut termasuk dalam kategori sosial tertentu. Untuk mengetahui tindak kekerasan yang terjadi pada anak tidak sulit dan tidak jauh dari pandangan kita. Realitas kekerasan yang dialami anak-anak sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia (Suyanto, 2010:56)

Dalam konteks ini menyebutkan bahwa perempuan dan anak sangat sering menjadi objek dan target kekerasan karena kondisi mereka yang lemah. Selain itu kekerasan yang dilakukan kepada perempuan dan anak dapat dikategori sebagai kekerasan sosial karena hal ini sudah menjadi tindakan yang meresahkan dan memeberikan dampak yang buruk bagi lingkungan sekitar.

2.5.1.1 Jenis-jenis kekerasan perempuan

- a) Kekerasan terhadap perempuan dalam prespektif gender

Seperti yang dijelaskan oleh Siti Homzah (Munandar, 2010:3) bahwa faktor kultur patriarki, struktur sosial masyarakat serta pola relasional menunjukkan adanya kecendrungan sebagai syarat terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan berbasis gender terjadi apabila kultur patriarki, struktur sosial masyarakat serta pola relasional sudah tidak berfungsi atau tidak ada sama sekali. Jika kultur patriarki adalah budaya, maka dimensi sosial berkaitan dengan status dan peran perempuan di masyarakat, dimana perempuan sering tidak diberi peluang untuk memegang posisi atau jabatan tertentu yang strategis dengan alasan hanya karena perbedaan jenis kelamin atau gender dengan tidak melihat potensi. Hal tersebut terkadang memicu adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga serta menimbulkan diskriminasi struktural.

b) Kekerasan terhadap Perempuan Perhadap Prespektif Ekonomi

Dalam kehidupan sosial seperti yang dijelaskan oleh (Munandar, 2010:13) ada anggapan bahawa setiap laki-laki adalah pencari nafkah utama. Hal tersebut berangkat dari ideologi laki-laki kuat dan perempuan lemah. Ekonomi kerap menjadi pemicu terjadinya salah faham antara suami dan istri. Hal ini dikarena pendapat seorang suami yang tidak memenuhi kebutuhan sehari-sehari sehingga istri atau perempuan ikut dalam aktivitas ekonomi.

c) Kekerasan terhadap Perempuan dalam Prespektif Sosiologi

Seperti yang dijelaskan dalam (Munandar, 2010:27) Kekerasan terhadap perempuan dalam prespektif sosiologis adalah mengkaji kekerasan terhadap

perempuan menurut prediksi paradigma sosiologis. Dalam hal ini terdapat tiga aspek yang mendukung, yaitu kultur, struktur, dan pola rasional. Dalam konteks sosiologis konteks kekerasan terhadap perempuan terjadi pada proses interaksi, yang menghasilkan adanya ketidak seimbangan posisi tawar dalam status peran atau kedudukan. Kondisi seperti ini ada pada mekanisme pada struktur masyarakat, yang acuannya dalam kultur (norma atau nilai) masyarakat dan wujudnya dalam reaksi sosial atau interaksi sosial. Akibatnya posisi tawar laki-laki dan perempuan tidak seimbang, sehingga realisasi jasmani dan mental-psikologis aktualnya berada dibawah realisasi potensialnya.

d) Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Psikologi

Seperti yang dijelaskan oleh (Munandar, 2010:32) sejalan dengan banyaknya tindak kasus KDRT di masyarakat sangat berdampak pada psikologis dan mental korban. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau munculnya penderitaan psikis yang berat.

e) Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Ilmu Hukum

Seperti yang dijelaskan oleh (Munandar, 2010:77) kekerasan terhadap perempuan dapat di pidana apabila perbuatan pelaku telah memenuhi rumusan undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi. Hal ini dikenal sebagai azas legislative yang merupakan azas penting dalam hukum pidana. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal

351 ayat (1) tentang penganiayaan : penganiayaan diancam dengan pidana penjara lama dua tahun delapan bulan atau di kenai denda. Penganiayaan terhadap keluarga pasal 356 ke-1 : Pidana yang di tentukan dalam pasal 351,353,354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya, menurut Undang-Undang, isterinya dan anaknya.

f) Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Agama

Seperti yang dijelaskan oleh (Munandar, 2010:110) banyaknya pemahaman keagamaan yang perlu diluruskan karena bila tidak, legitimasi untuk merendahkan dan menempatkan perempuan pada *subordinat* atau selalu di bawah tekanan laki-laki, atas dasar kepatuhan terhadap suami yang berdampak pada kehidupan akhir zaman yaitu surga atau neraka. Hingga saat ini kekerasan yang dialami seorang istri dalam rumah tangga diakibatkan pada memaknai teks-teks *normative* keyakinan masing-masing kita yang berhadapan langsung dengan kenyataan sosial. Tentunya dalam ajaran agama manapun pasti mengajarkan kebaikan.

2.5.1.2 Jenis-jenis kekerasan pada anak

Kekerasan terhadap anak dapat terwujud dalam empat bentuk (Suyanto, 2010:57) yaitu:

a) Kekerasan fisik

Agresi fisik yang diarahkan pada seorang anak oleh orang dewasa. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai meninju, memukul, mendorong,

menggigit, mencekik, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya.

b) Kekerasan psikis

Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini merupakan pengguna kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata. Akibat adanya perilaku tersebut korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan (*decision making*).

c) Kekerasan seksual

Tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau meninggalkan seseorang termasuk mereka masih tergolong berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas.

d) Kekerasan ekonomi

Kekerasan ini sering kali dijumpai di lingkungan keluarga. Perilaku melarang pasangan untuk bekerja atau mencampuri pekerjaan pasangan, menolak memberikan uang atau mengambil uang, serta mengurangi jatah bulanan merupakan contoh bentuk kekerasan ekonomi. Pada anak-anak kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia dibawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran anak-anak, pengemis anak,

pengamen jalanan dan lainnya masih banyak lagi yang ditemukan di Indonesia.

2.6 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Misriyani Hartati yang berjudul Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Hasil dari penelitian ini adalah lembaga P2TP2A sangat diperlukan bagi perempuan dan anak terutama yang menjadi korban kekerasan, namun mayoritas dari mereka belum mengetahui keberadaan dari P2TP2A itu sendiri sehingga perlu penyebaran informasi yang lebih pasif. Sehingga pada akhirnya akan tertarik menggunakan dan memanfaatkan fasilitas pelayanan P2TP2A yang ditawarkan. Penyebaran informasi tersebut dapat dilakukan dengan cara memasang spanduk atau menyebarkan leaflet agar semakin banyak yang mengetahui keberadaan P2TP2A. Jurnal ini dimuat di e-Jurnal ilmu Pemerintahan, 2013, 1 (3): 1094-1106 ISSN 0000-0000 Volume 1, Nomor 3, 2013: 1094-1106.
2. Penelitian Rafikah dan Rahmawati yang berjudul Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Menghapus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Bukittinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui pengamatan langsung ke lapangan dan dokumen-dokumen resmi pusat data dan informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A). Hasil dari penelitian ini peran P2TP2A Kota Bukittinggi adalah: a) masalah KDRT di lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekolah, b) kesetaraan gender, c) masalah perlindungan anak korban KDRT. Jurnal ini dimuat pada *Journal Of Islamic & Sosial Studies* Vol., No.2 Juli Desember 2015.

3. Penelitian Oscar Fernández Álvarez dan Lally Kouadio Alexis yang berjudul *Violence against Women and Children. A Distant and Domestic Hell*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di beberapa Negara mengalami peningkatan. Perkembangan zaman juga mempengaruhi kekerasan kepada perempuan dan anak seperti internet yang telah menjadi tempat kekerasan seksual kepada perempuan dan anak. Kesimpulannya adalah bahwa dalam kedua kasus situasinya mirip: kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual terhadap anak-anak dan perempuan, pelecehan di tempat kerja, atau pemerkosaan, baik oleh pasangan atau oleh orang asing. Ini benar terlepas dari budaya, agama atau ekonomi. Jurnal ini dimuat dalam *rocedia - Social and Behavioral Sciences* 161 (2014) 7 – 11. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.12.002.
4. Penelitian Liany Wulan Asih yang berjudul *Strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru*

dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan dalam menangani anak korban kekerasan seksual harus menggunakan metode komunikasi yang baik sehingga tidak mengakibatkan korban terasa tertekan, selain itu perlu ada pendekatan-pendekatan psikologis sehingga dapat menghilangkan trauma. Jurnal ini dimuat JOM FISIP Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017.

5. Penelitian Siti Osa Kosassy yang berjudul Peran P2TP2A dalam Pendampingan Anak-anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah di Sijunjung. menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyebutkan pendampingan anak korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) adalah pendampingan medis, psikologis dan yuridis. Pendampingan dilakukan dengan cara home visit setelah mendapatkan laporan dari pihak-pihak baik kepolisian, masyarakat maupun keluarga mengenai kasus kekerasan yang dialami anak di suatu tempat. Lembaga terlebih dahulu mempelajari kasus tersebut. Namun, dalam pelaksanaan masih perlu peningkatan fasilitas pendukung dan juga jumlah tenaga pendamping sehingga proses pendampingan dapat berjalan optimal. Jurnal ini dimuat Jurnal PPKn & Hukum Vol. 13 No. 1 April 2018.

Tabel 2.2 Perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu

NO	Nama dan Tahun Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	(Hartati, 2013) Misriyani Hartati	Lokasi Penelitian: Kalimantan Timur	Fokus Penelitian : Membahas P2TP2A
		Teori : Kebijakan Publik	Teknik Penelitian : Observasi, Wawancara, Dokumentasi
			Sumber Data : Primer Dan Sekunder
2	(Rafikah & Rahmawati, 2015) Rafikah dan Rahmawati	Lokasi Penelitian : Dikota Bukittinggi	Menganalisis Peran P2TP2A
		Teori : Tahun Kasus KDRT	Pembentukan P2TP2A
		Jumlah kasus KDRT	Pembahasan KDRT
3.	(Álvarez & Alexis, 2014) Oscar Fernandez Alvarez dan Lally Kouadio Alexis	Mengulas situasi yang dapat ditemukan di berbagai belahan dunia sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak-anak	membahas kekerasan pada perempuan dan anak
		Jumlah kasus perempuan dan anak	Kualitatif
4.	(Liany Wulan Asih, 2017)	Lokasi Penelitian : Kota Pekanbaru	Kasus kekerasan pada anak
		Pendampingan Anak Korban kekerasan	Membahas P2TP2A
		Fokus Penelitian : Strategi P2TP2A	Metode Kualitatif
5.	(Kosassy, Sos, & Si, 2018) Siti Osa Kosassy	Lokasi Penelitian : Sijunjung	Teknik Pengumpulan Data : Observasi, Wawancara, Data Primer Dan Sekunder, Dokumentasi
		Kajian Pustaka	Kualitatif
		Fokus Penelitian : peran P2TP2A dalam pendampingan	Teknik Analisis Data Tahap Reduksi Data, Penyajian , Verifikasi Data

2.7 Kerangka Pemikiran

Peraturan Walikota Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota Batam



Tujuan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota Batam :
Mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pemberdayaan perempuan dan anak



Pada tahun 2018 kasus kekerasan KDRT dan kekerasan pada anak sebanyak 0,23% dengan total 133 kasus dari tahun sebelumnya yaitu 0,03%



Indikator Dampak :
Efektifitas, Efisien, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan



Analisis Dampak Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Di Kota Batam



Meningkatkan peran serta untuk mengurangi tingkat kekerasan perempuan dan anak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menganalisis dampak dari pembentukan tim pusat pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A). Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka relevan jika peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dalam pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah (Sugiyono, 2014)

3.2 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah :

Dampak pembentukan tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A). Indikator yang digunakan adalah :

1. Efektivitas, pengukur keberhasilan untuk pencapaian tujuan-tujuan yang sudah ditentukan.
2. Efisien, ditujukan untuk menjawab pengorbanan yang minim untuk mencapai hasil maksimal.
3. Kecukupan, seberapa besar tingkat efektifitas dalam menilai atau kesempatan yang dapat mengatasi masalah.
4. Pemerataan, adanya keuntungan atau manfaat yang telah didapatkan secara adil.

5. Responsivitas, seberapa jauh suatu dampak kebijakan telah memuaskan kebutuhan, preferensi dan nilai masyarakat.
6. Ketepatan, dampak yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai antara nilai keadilan dan efisien.

3.3 Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Informan yang dipilih dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan dilakukan dengan sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Berikut kriteria informan yang dapat dijadikan narasumber dalam penelitian ini :

- a. Informan benar-benar mengetahui permasalahan, dan terlibat langsung dengan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian ini serta biasanya ditandai oleh kemampuan penyampaian informasi secara spontan ketika menjawab pertanyaan.
- b. Informan masih berperan aktif dalam lingkungan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
- c. Informan memiliki cukup banyak waktu, integritas dan kesempatan untuk dimintai informasi.

- d. Informan dapat memberikan informasi dengan jujur, tidak cenderung mengolah terlebih dahulu serta relatif masih lugu saat memberikan informasi.

Berdasarkan kriteria informan diatas maka peneliti memilihinforman yang dijadikan narasumber antara lain :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	NAMA	JABATAN
1.	Y. Rumekti	Kabid Penanganan dan Pencegahan Korban Kekerasan
2.	T. Komala Sari. SKN	Seksi Bidang Pencegahan Dan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan
3.	Rosmauli	Tenaga Pendamping
4.	Gebby Caroline	Masyarakat Atau Korban Kekerasan pada perempuan
5.	Misinem	Masyarakat atau korban kekerasan pada perempuan
6.	Wulan	Masyarakat atau korban kekerasan pada perempuan
7.	Ningsih	Masyarakat
8.	Erna	Masyarakat
9.	Imam As'ari, SH	Advokat

2. Data sekunder

Sumber data sekunder yang diperoleh dapat berupa dokumen (arsip), yaitu buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sumber arsip lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data bergerak dari data empiris dalam rangka membangun teori. Proses pengumpulan data ini dijelaskan Nasution (Sugiyono, 2016:222) meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

- a) Memasuki lokasi penelitian (getting in)
- b) Berada dilokasi penelitian (getting along)
- c) Pengumpulan data (logging data).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga macam teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Wawancara mendalam, merupakan pertemuan langsung antara peneliti dan informan, untuk mendapat gambaran guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dan tidak dapat ditemukan melalui observasi. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara langsung dengan informan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan khususnya pada perempuan di Kota Batam maupun dari pihak luar yang terkait dengan penelitian ini.
2. Obsevasi, istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.
3. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data. Dokumen merupakan sumber data peneliti dalam bentuk tulisan, gambar, foto sebagai bahan tambahan untuk penelitian.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Ketika wawancara sedang berlangsung misalnya peneliti dapat menganalisis wawancara yang dikumpulkan sebelumnya, menuliskan memo yang pada akhirnya dimasukkan sebagai narasi dalam laporan akhir, dan menyusun struktur laporan akhir.

Teknik Analisis Data menurut Bogdan (Sugiyono, 2016:244) yaitu analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Menurut Miles and Huberman (Sugiyono, 2016:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Aktivitas dalam analisis data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka

konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus- gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.


2. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti)

selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 3.1 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

3.6 Keabsahan Data

Salah satu cara penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi peneliti, metode, teori dan sumber data.

Adapun menurut (Sugiyono, 2016:270) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Uji Kredibilitas

Dalam penelitian kualitatif, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dapat dilakukan dengan berbagai cara, anatara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check.

Namun, dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa cara yang dilakukan untuk menguji kepercayaan data hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Namun, dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasiteknik.

- Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

- Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang

berbeda. Yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumen pendukung terhadap informan.

b. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Untuk itu dalam penyusunan laporan, peneliti menyertakan foto atau dokumen autentik sehingga hasil penelitian menjadi lebih dapat dipercaya.

c. Mengadakan *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data itu pertanda data tersebut valid, sehingga semakin kredibel. Pelaksanaan *member check* dapat dilakukan setelah mendapat suatu temuan atau kesimpulan.

2. Uji Tranferabelitas

Nilai transfer ini berkaitan dengan pertayaan, sampai mana penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi penelitian naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai, sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain.

Oleh karena itu, agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif ini sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka dalam menyusun laporan ini peneliti memberikan uraian

yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian ini, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk diaplikasikan hasil penelitian ini di tempat lain.

Apabila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, seperti apa suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (*transferability*), maka laporan ini memenuhi standar transferabilitas.

3. Uji Dependabilitas

Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini *dependability* dilakukan oleh auditor yang independen atau dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Uji Konfirmabilitas

Menguji *Confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *Confirmability*. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif ini uji *Confirmability* dilakukan bersamaan dengan uji *Dependability* oleh dosen pembimbing.

3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

a) Lokasi Penelitian

Lokasi tempat penelitian adalah di Jln. Raja Isa No. 17 gedung Dinas Bersama Pemko Batam Lt.III Batam Centre Kota Batam dan lingkungan korban kekerasan atau masyarakat.

b) Jadwal Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

Kegiatan	Bulan																				
	April 2019				Mei 2019				Juni 2019				Juli 2019				Agustus 2019				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Penyusunan Perencanaan																					
Studi Pustaka																					
Penyusunan Proposal																					
Pengumpulan data																					
Pengelolaan data																					
Analisis Data																					
Penyerahan laporan																					